

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak dapat dinyatakan sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara. Karena pernyataan tersebut, pemberian edukasi tentang seberapa pentingnya membayar pajak perlu diberikan oleh pihak pemerintah dan perlu terus dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda akan pentingnya pajak bagi pembangunan (Mulyani, 2018). Hal senada dinyatakan oleh Wilismar (2018) yakni pajak memiliki peran yang mempengaruhi kepentingan masyarakat, serta seluruh pembangunan yang pada saat ini dapat dilihat dan dirasakan memiliki sumber dana dari pajak yang salah satunya yakni PBB. Hal tersebut memiliki prinsip yakni dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pada kenyataannya masih terdapat masalah terkait kepatuhan pajak dalam hal membayar pajak. Hal ini dinyatakan oleh Taufiq (2018) selaku Camat Medan Satria yaitu terdapat tiga ratus sembilan puluh sembilan Wajib Pajak yang tercatat telah melakukan tindakan menunggak pajak atas PBB sehingga diterapkan tindakan penyegelan atas objek bangunan yang dinilai tidak melunasi kewajiban oleh otoritas terkait di daerah Jawa Barat yakni perumahan Summarecon yang berlokasi di Kota Bekasi,. Hal senada dikatakan oleh Yuniandri (2018) selaku Kepala Bidang Pajak daerah I di Bapenda Kota Tangsel bahwa kurang lebih terdapat dua ratus Wajib Pajak berkecukupan dengan rumah yang ternilai mewah yang terletak pada lingkungan Perumahan Puri Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten melakukan tindakan yang bersifat menunggak atas

pembayaran PBB dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang memiliki nilai total yang mencapai angka 1,3 miliar rupiah. Demikian pula dikemukakan oleh Suhandha (2018) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi bahwa sekitar 406.000 Wajib Pajak dari bagian PBB yang berlokasi di Kota Bekasi menunggak iuran.

Peningkatan akan pelayanan dari aparaturnya Negara yang ditujukan kepada pembayar pajak, serta kesesuaian sanksi yang diterapkan atas acuan dari peraturan perundangan pajak yang berlaku merupakan upaya yang harus diseimbangkan untuk melakukan peningkatan akan kesadaran masyarakat agar membayar pajak sebagai kewajiban Warga Negara dan undang-undang dapat memberikan otoritas kepada Fiskus yang berfungsi untuk memaksa Wajib Pajak agar Wajib Pajak mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut terbukti dengan adanya ketentuan atas sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2005:98). Namun, Simanjutak dan Mukhlis (2012:92) menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan dengan cara yang tidak tepat justru akan mengakibatkan dampak yang negatif di mana Wajib Pajak akan lebih menunjukkan ketidakpatuhannya. Dengan kata lain, penerapan sanksi yang terlalu longgar dan bersifat tolerir menyebabkan adanya rasa tidak takut terhadap sanksi yang akan dikenakan sehingga sanksi tersebut dinilai tidak efektif dalam penerapannya.

Triwisaksana (2018) selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyatakan penghapusan denda pajak yang terlalu sering dilakukan dinilai dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan tersebut terlebih jika menjadi kebiasaan. Hal ini dinyatakan terkait adanya kebijakan penghapusan denda pajak oleh Gubernur DKI

Jakarta, Baswedan (2018). Selanjutnya, Triwisaksana (2018) menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu Wajib Pajak untuk menunggak pajak menunggu momen pembebasan denda pajak seperti hal yang terjadi. Demikian pula, Adhinegara (2018) selaku Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* menyatakan bahwa penerapan denda belum tentu efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Lebih lanjut, Adhinegara (2018) menegaskan bahwa tantangan terbesar setelah amnesti pajak adalah bagaimana meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Bukti bahwa sanksi pajak memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan pajak didukung oleh hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif berikut signifikan terhadap kepatuhan pajak yang sudah dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Sapriadi (2013). Sementara, hasil penelitian Ronia (2011) menunjukkan bahwa sanksi tidak positif akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi Warga Negara, sehingga diperlukan tingkat kesadaran dari masyarakat yang ternilai tinggi. Dengan kata lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak memiliki dampak yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Besarnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:174). Menurut Maulidiyah (2018) selaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, besarnya tingkatan atas kesadaran dari Wajib Pajak dapat dinyatakan masih ternilai sangat rendah. Hal tersebut diperlihatkan berdasarkan data realisasi PBB-P2 yang masih sebesar 50,07% atau

senilai Rp 1,7 miliar yang ternilai masih jauh dari target yakni senilai Rp 3,5 miliar.

Bukti bahwa kesadaran Wajib Pajak memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan pajak didukung oleh hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh yang bersifat positif berikut signifikan terhadap kepatuhan pajak yang sudah dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014) serta Widiastuti dan Laksito (2014). Sementara, hasil penelitian Wilda (2015) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Fenomena dan premis sebagaimana diuraikan diatas menjadi dasar dilakukannya penelitian ini sehingga diberikannya judul: ***“Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Survey terhadap Wajib Pajak PBB di Kabupaten Purwakarta”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti dapat melakukan perumusan masalah yakni :

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak?
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji :

1. Pengaruh efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan adanya harapan yakni dapat berguna dan bermanfaat dalam bidang Perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat memperluas cakupan wawasan pembaca mengenai pengaruh efektivitas sanksi pajak serta kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas sanksi pajak serta wawasan guna memicu Wajib Pajak untuk menumbuhkan kesadaran dalam kewajibannya khususnya dalam hal membayar PBB.

